

**LEMBAR PENGESAHAN  
BAHAN AJAR NON ISBN**

1.	Judul	:	Politik Desentralisasi
2.	Penyusun	:	Erni Zuhriyati, S.S., S.IP., MA
3.	NIK	:	19760315200810 163 085
4.	Unit Kerja	:	Program Studi Ilmu Pemerintahan

Yogyakarta, 31 Mei 2019

  
Ketua Program Studi  
**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si**  
NIK. 19660828199403 163 025

**DEVOLUSI**

- Menurut G.Shabr Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Ratnawati, 2006 desentralisasi memiliki empat bentuk desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi dan privatisasi.
- Dekonsentrasi adalah pengalihan beberapa kewenangan atau tanggungjawab administrasi (administrative responsiveness) didalam (internal) suatu kementerian atau jawatan, dalam bentuk ini tidak terjadi transfer kewenangan yang sesungguhnya karena bawahan yang mendapat kewenangan tidak menjalankan atas dirinya akan tetapi atas nama atasannya.
- Delegasi adalah transfer (pelimpahan) tanggungjawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi-organisasi diluar struktur birokrasi pemerintah dan dikontrol tidak secara langsung oleh pemerintah pusat.

- Devolusi adalah pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal oleh pemerintah pusat dengan control pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.
- Menurut Hanson (1964) , bentuk desentralisasi devolusi juga dinamakan sebagai desentralisasi politik (political decentralization) ini karena wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan politik.

- Devolusi sering juga disebut sebagai democratic decentralization karena terjadinya penyerahan kewenangan atau kekuasaan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih atas dasar pemilihan. Privatisasi adalah pelepasan semua tanggungjawab fungsi-fungsi organisasi pemerintah kepada organisasi swasta atau perusahaan-perusahaan swasta.

- Devolusi atau desentralisasi politiklah yang lebih dapat menciptakan pola hubungan yang lebih demokratis baik khususnya antara pemerintah dan daerah sebagai institusi formal dibawahnya

- Devolusi juga dapat meningkatkan peran pemerintah lokal dalam berbagai bidang, khususnya dalam rangka menjaga keseimbangan ekonomi, sosial dan politik di daerah, serta juga dapat lebih meningkatkan partisipasi warga negara untuk ikut menentukan arah berbagai kebijakan yang akan diputuskan dan di implementasikan

- Menurut Smith (1995) desentralisasi yang demokratis dibutuhkan oleh pemerintah daerah karena beberapa factor, yaitu untuk political education, training in political leadership, political stability, political equality, accountability dan responsiveness



# 1

- Political education, desentralisasi memberikan pemahaman kepada warga negara (citizen) tentang peran debat politik, penyeleksian para wakil rakyat dan pentingnya kebijakan perencanaan, dan anggaran dalam suatu system pemerintahan yang demokratis

## 2

- Desentralisasi pemilihan pimpinan politis yang berkualitas, yaitu untuk mewujudkan sistem pemilihan pimimpin politis dan pemerintah di daerah yang berkualitas dan mendapat dukungan secara real dari rakyat.

# 3

- Desentralisasi pengakomodasian aspirasi politik masyarakat, yaitu dalam pemilihan pimpinan politis daerah hendaknya harus mengacu kepada pada aspirasi rakyat. Artinya rakyatlah yang paling berkuasa melalui legislatif daerah.

# 4

- Desentralisasi pemberian kewenangan pemerintahan pada daerah, yaitu pelimpahan wewenang otonomi politis kepada daerah. Daerah melalui wewenang tersebut perlu untuk mengambil keputusan-keputusan baik yang bersifat strategis maupun taktis.

# Efek negatif

- Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan seperti eksekutif dan legislatif telah membuat para pimpinan politik dan administrasi di daerah dapat langsung mengatur anggaran yang dimilikinya, sehingga dengan kewenangan tersebut banyak terjadinya kebocoran-kebocoran yang pada akhirnya akan melahirkan patologisme dalam pemerintahan berupa korupsi

